**Responsive Governance Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur**

**YUSNADI**

**15.11.1001.3509.090**

H. Marsuq, S.Sos. M.Si dan Suhardiman, S.Sos, M.Si

Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

**ABSTRAK**

Penelitianinibertujuanini untukResponsiveGovernance Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.Metodepenelitian yang digunakanyaitupendekatankualitatifdengantipe penelitian fenomenologi denganmelakukanpengumpulanyangdiperolehmelaluiteknikobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputireduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan.Hasil penelitianmenunjukkanbahwapada dimensi ko-eksistensi terjadi kesatuan arah pelaksanaan program secara terstruktur pada setiap tingkatan mulai pusat hingga kecamatan dan keterlibatan penting peran pendamping PKH Kemudian dari dimensi Tradisi atau Budaya menunjukkan permasalahan yang menjadi kendala yaitu adanya sikap acuh dari masyarakat yang tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya bisa jadi dia sudah tidak layak menerima bantuan namun dibiarkan saja, selain itu masyarakat yang semestinya dapat menerima bantuan cenderung mengabaikan persyaratan untuk memperoleh bantuan menunggu sepenuhnya arahan pendamping. Terlihat kurangnya totalitas pendamping dalam melakukan pekerjaanya. Selanjutnya pada dimensi Basis Kekuasaan menunjukkan pelaksanaan program PKH melibatkan SDM dari berbagai komponen pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah Pemerintah merespon jika ada laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinas Sosial seperti ada yang tidak layak menerima/tidak masuk dalam golongan keluarga miskin ini pemerintah akan melakukan evaluasi dan jika dugaan ada dugaan penyalagunaannya yang terbukti maka akan ditindaklanjuti ke pihak berwajib. Pendamping ini dimonitoring kinerjanya dan berwajiban memberikan laporan kerja mereka. Kemudian respon pemerintah terhadap kinerja pendamping yang tidak efektif maka akan dievaluasi dan tetap dimonitoring serta dibantu dengan peningkatan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). Kemudian hasil penelitian pada dimensi opini publik menunjukkan terdapat respon positif masyarakat berupa pemanfaatan program PKH bagi kehidupan mereka namun terdapat dugaan negatif masyarakat terhadap pemerataan pemberian bantuan PKH.

**Kata Kunci : Responsive Governance, Pemerintah Daerah, PKH.**

1. **PENDAHULUAN**

 *Good governance* mengarahkan agar pemerintahan tidak hanya dimiliki atau menjadi urusan pemerintah semata namun menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta dan melibatkan masyarakat. Salah satu prinsip dalam *Good Governance* adalah mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Surmayadi, 2010:46).

Pemerintah memberikan respon dari setiap upaya masyarakat dalam pembangunan maupun pelayanan publik yang dinilai belum optimal dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *Responsive Governance*adalah mengharuskan cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (Hadi, 2016:20).

Salah satu program yang memerlukan prinsip *Responsive Governance*adalahProgram Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat banyak kekurangan karena belum mengakomodir kepentingan masyarakat miskin secara umum.Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan utama yaitu penganggulangan kemiskinan, dengan adanya PKH ini setidaknya mampu menekan tingkat kemiskinan yang terjadi dengan cara pemberian bantuan sosial, selain itu PKH mendorong terbukanya akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial.

PHK ini merupakan upaya menurunkan angka kemiskinan pada tingkat pusat maupun daerah harus mampu mendorong dan mengangkat tingkat ekonomi masyarakat dari keterpurukan kemiskinan. Beberapa program-program yang dijalankan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan oleh Kementrian Sosial merupakan salah satu implementasi kebijakan dalam upayanya menekan angka kemiskinan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak daerah-daerah yang telah tersentuh oleh program ini, PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembanguanan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga(Utomo, 2014:29).

Dalam data BPS tahun 2018, menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Kemiskinan Kutai Timur berjumlah 27.611 jiwa atau 8,86 persen dari jumlah pendataan penduduk Kutim versi BPS lebih dari 329.000 jiwa. Selain itu, pendataan penduduk miskin seharusnya menggunakan survei sosial ekonomi nasional dan bukan dari data penerima beras miskin (Raskin). Karena penerima Raskin adalah masyarakat yang menerima perlindungan sosial dan tidak semuanya termasuk masyarakat miskin.

Pada level kecamatan setiap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan penerima bantuan sosial atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan, Untuk menyalurkan program PKH, pemerintah melakukan penggolongan keluarga miskin dengan mengacu pada survei BPS dan Kementrian sosial namun berdasarkan hasil obeservasi terdapat data yang tidak akurat masih masyarakat miskin yang belum tersentuhh PKH ini.

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak. Gizi yang kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Bagi anak kondisi kesehatan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Akibat dari kesehatan yang buruk membuat anak sering tidak masuk sekolah karena sakit dan dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah. Kerlibatan anak-anak dalam pekerjaan menjadi hal yang dilakukan secara terpaksa karena penuhan kebutuhan kelauarga miskin (Zufri, 2014:14).

Berbagai penelitian terdahulu tentang Program Keluarga Harapan seperti penelitian Syamsir (2014), yang mengemukakan bahwa proses verifikasi di layanan pendidikan kurang bersahabat, koordinasi lintas sektoral belum berjalan optimal, dan tidak adanya pelaporan dari pendamping program kepada SKPD. Sementara penelitian Ekardo dkk (2014), menunjukkan hasil penelitian program PKH sudah efektif jika dilihat dari tujuan program namun belum bisa dikatakan efektif dan penentuan sasaran belum tepat sasaran.

Berdasarkan dari rangkaian penelitian tersebut belum ada penelitian tentang PKH yang mengulas dari sisi *Responsive Governance.* Perlu penjelasan dari pemerintah untuk merepon masalah yang ada seperti minimnya data-data terkait RTSM di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sehingga terkadang terdapat perbedaan laporan mengenai jumlah KSM antara Dinas Sosial dengan BPS Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang dapat menyulitkan alokasi dana PKH, selain itu tidak meratanya pengalokasian anggaran pelayanan sosial, minimnya pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori KSM khususnya yang menyangkut pelatihan kewirausahaan.

PKH ini tujuan utamanya yaitu penganggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin masih belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu diperlukan penelusuran ilmiah untuk mengetahui secara aktual situasi yang sebenarnya di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur karena terdapat masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan secara optimal. Hal ini tentunya memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip *Responsive Governance.*

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Responsive Governance* Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”.

1. **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

*Responsive Governance* Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

1. **METODE PENELITIAN**

 Wilayah dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Kutai Timur. Secara lebih spesifik penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, pelaksana PKH dan pedamping PKH berada pada lokasi Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur demikian pula dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terdapat pada wilayah Kecamatan Muara Bengkal.

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan ini yaitu mendapatkan data melalui pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian.

1. Observasi

Observasi ialah yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang di sesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *filed research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui *Responsive Governance* Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur maka penelitian ini diarahkan pada indikator responsive governance Ko-eksistensi, Tradisi atau Budaya, Basis Kekuasaan, dan Opini Publik. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian indikator tersebut maka dapat disajikan sebagai berikut.

* + - 1. **Ko-eksistensi antara aturan formal**

Ko-eksistensi antara aturan formal, kesatuan sistem aturan formal yang berlaku pada berbagai tingkatan institusi menemui kesamaan arah dan tujuan pada program yang sedang berjalan. Untuk menelusuri aspek ko-eksistensi ini maka dilakukan wawancara dengan informanKepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timuryang mengatakan bahwa:

“PKH itukan turunannya dari kementerian jadi petunjuk teknisnya itu dari kementerian kita didaerah ini menjalankannyakoordinasi bisa kita telusuri secara berjenjang ya ada dari tim koordinasi nasional PKH Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan termasuk soal bantuan sosial dan juga pendidikan ini berfungsi untuk melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi program PKH ini”

(Hasil wawancara tanggal 12 Juni, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program PKH ini diinisiasi dari level kementerian Sosial kemudian koordinasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional yang berasal dari kementerian Sosial yakni Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan yang melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi yang kemudian menjadi bahan koordinasi pada level pemerintah di daerah.

Dari sisi aturan formal dapat dijelaskan melalui penelusuran dokumen bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) didasari Kebijakan pemerintah mulai dari tataran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian didukung denganPeraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH) dan turunan teknis program melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Kemudian alur kesatuan sistem ini dilanjutkan juga pada aspek teknis pada tingkat daerah hal ini dikemukakan oleh informan Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa:

“secara teknis memang ini ada kaitanya juga itu dimulai dari tingkatan pusat juga itu dilakukan Pejabat Eselon II wakil kementerian yang bertugas mengarahkan secara teknis kemudian Kepala Bappeda Provinsi dan Sekretaris yang dipegang oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi dan disitu Pejabat Eselon II dari satuan kerja perangkat daerah yang ada di provinsi”

 (Hasil wawancara tanggal 22 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa koordinasi dilakukan pada aspek teknis yang dikoordinasikan melalui pejabat Eselon II wakil kementerian yang mengarahkan secara teknis kemudian pada tingkatan provinsi yang dikepalai secara teknis oleh ketua Bappeda provinsi Kalimantan Timur dan pejabat Eselon II satuan kerja perangkat daerah provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur mengatakan bahwa:

“kita melakukan kerjasama secara menyeluruh pada tingkatan pemerintah pusat provinsi, kabupaten, sampai kecamatan kalau secara umum ada struktur ya dari Bappeda, Dinsos, ditambah lagi camat dan lurah untuk melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan itu saling melakukan perannya”

 (Hasil wawancara tanggal 23 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui terjadi kesatuan arah pelaksanaan program secara terstruktur pada setiap tingkatan mulai pusat hingga kecamatan. Kepala Bappeda sebagai pembina Kepala Dinas Sosial sebagai pengarah dan camat sebagai ketua, dan Koordinator pendamping di Kecamatan lembaga-lembaga yang terlibat berkoordinasi untuk persiapan kecamatan dalam penyelenggaraan PKH koordinasi yang bersifat rutin dilakukan yaitu peninjauan terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan terhadap program PKH.

Dinas Sosial berperan sebagai pengarah dan berperan penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kabupaten/Kota bersama dengan camat dan lurah untuk melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten/Kota. Sementara koordinator pendamping melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten/Kota kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Provinsi dan UPPKH Pusat.

Lembaga-lembaga tersebut terlibat berkoordinasi untuk persiapan kecamatan dalam penyelenggaraan PKH koordinasi yang bersifat rutin dilakukan yaitu peninjauan terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan terhadap program PKH.

**Gambar 2. Alur Koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur**

**Dinas Sosial**

* Pendataan
* Supervisi
* melaksanakan sosialisasi

**Pendamping PKH**

* Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap KPM
* Memastikan KPM yang memenuhi syarat

Kelompok Penerima

 Manfaat

Sumber: data primer penelitian, 2019.

Berdasarkan gambar yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa Dinas sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendataan, supervisi, dan melaksanakan sosialisasi sementara terdapat pendamping PKH yang memastikan KPM yang memenuhi syarat, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap KPM yang berperan dalam melakukan pembinaan kepada KPM atau Kelompok Penerima Manfaat.

Peran pendamping secara khusus memperhatikan kasus-kasus seperti ini secara khusus dan segera melaporkannya ke UPPKH Kabupaten/Kota lewat laporan harian maupun bulanan. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu merupakan Program Nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya.

1. **Tradisi atau Budaya**

Aspek ini mencakup perilaku manusia pada wilayah informal yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaan suatu program.Tradisi/budaya yang melekat menjadi hal yang dapat menghambat program PKH ini kondisi ini dikemukakan oleh informan Kordinator Kecamatan (Korcam) PKH Keluarga Harapan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan:

“masalah yang sering muncul itu soal pendataan database yang kita punya belum bagus masih perlu diupdate datanya belum lagi masyarakat yang acuh terhadap perubahan data ini proses seperti ini mestinya kita akan lebih mudah kalau masyarakatnya juga aktif melapor”

(Hasil wawancara tanggal 21 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang menjadi kendala yaitu adanya sikap acuh dari masyarakat yang tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya bisa jadi dia sudah tidak layak menerima bantuan namun dibiarkan saja,selain itu masyarakat yang semestinya dapat menerima bantuan cenderung mengabaikan persyaratan untuk memperoleh bantuan menunggu sepenuhnya arahan pendamping.

Selain itu budaya kerja pendamping juga dapat memberikan pengaruh bagi keberhasilan program ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa:

“etos kerja dari pendamping tidak hanya sekedar mendata saja tapi mesti memotivasi para KPM nya agar bisa keluar dari ketergantungan program PKH ini jadi tujuan itu sebenarnya agar KPM bisa mandiri mengakses bantuan dan keluar dari ketergantungan bantuan jadi juga tergantung sikap pendamping ini”

(Hasil wawancara tanggal 12Juni, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pendamping PKH mesti memperhatikan dengan tujuan dari bantuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat keluar dari ketergantungan program. Dari hasil wawancara tersebut terlihat kurangnya totalitas pendamping dalam melakukan pekerjaanya mereka yang seharusnya lebih dari sekedar melakukan pendataan dan pendampingan tetapi semestinya mampu memotivasi masyarakat agar keluar dari ketergantungan program.

Selain ada budaya atau tradisi yang berkembang dimasyarakat yaitu seringnya muncul oknum tertentu yang memanfaatkan PKH untuk memperoleh suara pada pemilihan umum hal ini dikemukakan oleh AF selaku informan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mengatakan bahwa :

“biasanya kan ini waktu pemilihan yang dipilih itu diarahkan karena nanti bisa tidak berlanjut lagi ini bantuan kalau tidak dipilih ini calon karena berkat jasa kita bisa dapat bantuan yah itu masyarakat kan kadang juga percaya saja ini kan tidak bagus yang seperti ini”

(Hasil wawancara tanggal 21 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dipahami bahwa ada pemanfaatan program oleh penguasa setempat untuk keperluan politik tertentu hal ini muncul dalam pemilihan umum tahun ini. Dimana beberapa masyarakat diarahkan untuk memilih calon tertentu yang dinilai memiliki andil dalam program PKH.

1. **Basis Kekuasaan**

Dimensi ini meliputi kecakapan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat khususnya program PKH di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Sumber daya PKH melibatkan banyak komponen mulai dari pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah hal ini dikemukakan oleh informan Kordinator Kecamatan (Korcam) PKH Keluarga Harapan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa:

“secara struktural itu program PKH inikan yang rancang pusat jadi podoman dan aturannya diatur dan diturunkan langsung dari pusat namun kalau itu teknisnya ada tanggungjawab daerah mulai dari provinsi, kabupaten sampai di kecamatan”

(Hasil wawancara tanggal 21 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program PKH melibatkan SDM dari berbagai komponen pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah Kelembagaan PKH terdiri atas Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi Teknis, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (Pelaksana PKH) yang dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Kelembagaan PKH di daerah terdiri dari Tim Koordinasi Teknis Provinsi, Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota, Pelaksana PKH Kabupaten/Kota, dan Pelaksana PKH Kecamatan. Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota bertugas: menyusun program dan rencana kegiatan PKH Kabupaten/Kota, komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH, penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di kabupaten/kota, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan, dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, kepada pelaksana PKH provinsi dan pelaksana PKH Pusat.

Koordinator kabupaten/kota bertugas membantu kepala dinas sosial kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya. Adapun besaran bantuan Dana Penerima PKH dapat dilihat pada teabel berikut.

**Tabel 2.**

**Besaran Bantuan Dana Penerima PKH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Item Bantuan** | **Jumlah** |
| Bantuan Komponen Setiap Jiwa |
| Ibu Hamil | Rp. 2.400.000,- |
| Anak Usia Dini  | Rp. 2.400.000,- |
| SD | Rp. 900.000,- |
| SMP | Rp. 1.500.000,- |
| SMA  | Rp. 2.000.000,- |
| Disabilitas Berat  | Rp. 2.400.000,- |
| Lanjut Usia  | Rp. 2.400.000,- |
| Bantuan Tetap Setiap Keluarga |
| Reguler | Rp. 550.000,- / Keluarga / Tahun |
| Pkh Akses | Rp. 1.000.000,- / Keluarga/Tahun |

Sumber data: Pedoman PKH tahun 2019.

Bantuan tetap setiap keluarga, Reguler dan PKH akses yaitu program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus diberikan hanya pada tahap pertama, bantuan komponen setiap jiwamaksimal4 orang dalam satu keluarga. Khusus untuk di Kecamatan Pelaksananya adalah Pendamping PKH yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi Koordinator Pendamping tingkat kecamatan.

Selanjutnya respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terkait program PKH ini dikemukakan dari hasil wawancara dengan informan Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa:

“saya rasa laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinsosmisalnya itu yang terima tidak dapat atau ada yang tidak layak bagi itu penerima dana PKH tidak masuk dalam golongan keluarga miskinini baiasanya kita pasti evaluasi siapa saja yang terima dan kalau perlu terbukti penyalagunaan kita akan laporkan kepihak berwajib”

(Hasil wawancara tanggal 12Juni, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pemerintah merespon jika ada laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinas Sosial seperti ada yang tidak layak menerima/tidak masuk dalam golongan keluarga miskin ini pemerintah akan melakukan evaluasi dan jika dugaan ada dugaan penyalagunaannya yang terbukti maka akan ditindaklanjuti ke pihak berwajib.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa:

“kita ini dimotoring kita dan juga ada laporan yang kita berikan dari hasil pendataan dan mendampingi itu KPM agar dapat memperoleh bantuan yang maksimal dari setiap bantuan yang mereka ini terima dan dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan mereka kita ini dimonitoring juga dilihat kita punya kinerja ”

(Hasil wawancara tanggal 22 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahu bahwa pendamping ini dimonitoring kinerjanya dan berwajiban memberikan laporan kerja mereka. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung atau dengan cara menganalisis laporan dan perkembangan pelaksanaan PKH dalam waktu tertentu.

Kemudian respon pemerintah terhadap kinerja pendamping yang tidak efektif maka akan dievaluasi dan tetap dimonitoring serta dibantu dengan peningkatan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Bimbingan Pemantapan sesuai kebutuhan program. Sementara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

1. **Opini Publik**

Pada dimensi ini mendengarkan pandangan kelompok sasaran program terhadap implementasi program yang dapat dikatakan sebagai umpan balik terdapat hasil program yang telah diterima dapat berarti positif maupun negatif. Kelompok sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Muara Bengkal, adapun respon positif dikemukakan informan masyarakat SS yang mengatakan bahwa:

“tentu sangat membantu kita masyarakat itu kemarin bantuan tuk anak sekolah kita ini dapat juga SMA anak ini gunakan beli perlengkapan sekolah seperti buku, alat tulis baju juga sama ini untuk kegiatan estra kurikulernya anak-anak PMR di sekolah ada juga dia beli perlengkapan itu”

(Hasil wawancara tanggal 23 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa terdapat respon positif masyarakat berupa pemanfaatan program PKH bagi kehidupan mereka khususnya bagi pelajar yang memperoleh bantuan untuk membiayai keperluan pendidikan masyarakat. Respon positif juga dikemukakan informan MU yang mengatakan bahwa:

“banyak diantara masyarakat yang miskin ini terbantu dengan adanya program ini semoga terus berlanjut bantuan ini kami rasakan manfaatnya karena bisa dipakai sendiri jadi banyak keperluan lain bisa kita hemat, kita juga dibantu sama pendamping untuk mendapatkan bantuan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan”

(Hasil wawancara tanggal 23 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung dari program PKH selain dapat menghemat pengeluaran dan biaya hidup mereka bantuan dari pendamping PKH memberikan dorongan untuk mengikuti program pemerintah lainnya yang ditujukan untuk masyarakat miskin seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Pandangan negatif juga dikemukakan oleh informan masyarakat AF yang mengatakan bahwa :

“untuk itu perlu diperiksa lagi kalau ada yang sudah dapat kalau perlu ditulis dirumahnya penerima PKH karena ini untuk menghindari orang sebenarnya sudah tidak layak lagi ini data seharusnya PKH ini diperbaiki data diperbaharui supaya ini untuk yang benar layak menerima bantuan PKH dari pemerintah”

(Hasil wawancara tanggal 21 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa diperlukan akurasi data yang tepat bagi penerima bantuan untuk mencegah orang sebenarnya sudah tidak lagi menerima bantuan PKH oleh karena itu penting untuk percepatan perbaruan data penerima PKH Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan IP yang mengatakan bahwa:

“kalau bantuan memang dirasakan tapi nilai mesti ditingkatkan mengikuti kebutuhan hidup yang juga meningkat ini kemudian bantuan ini mesti merata jangan ada kesan ini karena kedekatan dengan kelompok tertentu baru bisa dapat”

(Hasil wawancara tanggal 21 Mei, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada dugaan masyarakat terhadap pemerataan pemberian bantuan dimana pembagian bantuan karena adanya unsur kedekatan dengan kelompok tertentu maka bantuan PKH ini dapat diperoleh dengan mudah disamping itu masyarakat menganggap nilai atau jumlah bantuan PKH perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

Secara keseluruhan hasil penelitian terkait *Responsive Governance* Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang dibahas melalui dimensi-dimensi *responsive governance* United Nations (2015) yaitu Ko-eksistensi, Tradisi atau Budaya, Basis Kekuasaan, dan Opini Publik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKH ini diinisiasi dari level kementerian Sosial kemudian koordinasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional yang berasal dari kementerian Sosial yakni Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan yang melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi yang kemudian menjadi bahan koordinasi pada level pemerintah di daerah.

Dari sisi aturan formal dapat dijelaskan melalui penelusuran dokumen bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) didasari Kebijakan pemerintah mulai dari tataran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH) dan turunan teknis program melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Koordinasi dilakukan pada aspek teknis yang dikoordinasikan melalui pejabat Eselon II wakil kementerian yang mengarahkan secara teknis kemudian pada tingkatan provinsi yang dikepalai secara teknis oleh ketua Bappeda provinsi Kalimantan Timur dan pejabat Eselon II satuan kerja perangkat daerah provinsi Kalimantan Timur.

Terjadi kesatuan arah pelaksanaan program secara terstruktur pada setiap tingkatan mulai pusat hingga kecamatan. Kepala Bappeda sebagai pembina Kepala Dinas Sosial sebagai pengarah dan camat sebagai ketua, dan Koordinator pendamping di Kecamatan lembaga-lembaga yang terlibat berkoordinasi untuk persiapan kecamatan dalam penyelenggaraan PKH koordinasi yang bersifat rutin dilakukan yaitu peninjauan terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur terhadap pelaksanaan program PKH.

Dinas Sosial berperan sebagai pengarah dan berperan penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kabupaten/Kota bersama dengan camat dan lurah untuk melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten/Kota. Sementara koordinator pendamping melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten/Kota kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Provinsi dan UPPKH Pusat.Lembaga-lembaga tersebut terlibat berkoordinasi untuk persiapan kecamatan dalam penyelenggaraan PKH koordinasi yang bersifat rutin dilakukan yaitu peninjauan terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan terhadap program PKH.

Dinas sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendataan, supervisi, dan melaksanakan sosialisasi sementara terdapat pendamping PKH yang memastikan KPM yang memenuhi syarat, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap KPM yang berperan dalam melakukan pembinaan kepada KPM atau Kelompok Penerima Manfaat.

Peran pendamping secara khusus memperhatikan kasus-kasus seperti ini secara khusus dan segera melaporkannya ke UPPKH Kabupaten/Kota lewat laporan harian maupun bulanan. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu merupakan Program Nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya.

Kemudian dari dimensi Tradisi atau Budaya menunjukkan permasalahan yang menjadi kendala yaitu adanya sikap acuh dari masyarakat yang tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya bisa jadi dia sudah tidak layak menerima bantuan namun dibiarkan saja, selain itu masyarakat yang semestinya dapat menerima bantuan cenderung mengabaikan persyaratan untuk memperoleh bantuan menunggu sepenuhnya arahan pendamping.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pendamping PKH mesti memperhatikan dengan tujuan dari bantuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat keluar dari ketergantungan program. Terlihat kurangnya totalitas pendamping dalam melakukan pekerjaanya mereka yang seharusnya lebih dari sekedar melakukan pendataan dan pendampingan tetapi semestinya mampu memotivasi masyarakat agar keluar dari ketergantungan program. Terdapat pemanfaatan program oleh penguasa setempat untuk keperluan politik tertentu hal ini muncul dalam pemilihan umum tahun ini. Dimana beberapa masyarakat diarahkan untuk memilih calon tertentu yang dinilai memiliki andil dalam program PKH.

Selanjutnya pada dimensi Basis Kekuasaan menunjukkan pelaksanaan program PKH melibatkan SDM dari berbagai komponen pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah Kelembagaan PKH terdiri atas Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi Teknis, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (Pelaksana PKH) yang dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Pemerintah merespon jika ada laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinas Sosial seperti ada yang tidak layak menerima/tidak masuk dalam golongan keluarga miskin ini pemerintah akan melakukan evaluasi dan jika dugaan ada dugaan penyalagunaannya yang terbukti maka akan ditindaklanjuti ke pihak berwajib. Pendamping ini dimonitoring kinerjanya dan berkewajiban memberikan laporan kerja mereka. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung atau dengan cara menganalisis laporan dan perkembangan pelaksanaan PKH dalam waktu tertentu.

Kemudian respon pemerintah terhadap kinerja pendamping yang tidak efektif maka akan dievaluasi dan tetap dimonitoring serta dibantu dengan peningkatan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Bimbingan Pemantapan sesuai kebutuhan program. Sementara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Kemudian hasil penelitian pada dimensi opini publik menunjukkan terdapat respon positif masyarakat berupa pemanfaatan program PKH bagi kehidupan mereka khususnya bagi pelajar yang memperoleh bantuan untuk membiayai keperluan pendidikan masyarakat.Masyarakat merasakan manfaat langsung dari program PKH selain dapat menghemat pengeluaran dan biaya hidup mereka bantuan dari pendamping PKH memberikan dorongan untuk mengikuti program pemerintah lainnya yang ditujukan untuk masyarakat miskin seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Diperlukan akurasi data yang tepat bagi penerima bantuan untuk mencegah orang sebenarnya sudah tidak lagi menerima bantuan PKH oleh karena itu penting untuk percepatan perbaruan data penerima PKH Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Kemudian terdapat dugaan negatif masyarakat terhadap pemerataan pemberian bantuan dimana pembagian bantuan karena adanya unsur kedekatan dengan kelompok tertentu maka bantuan PKH ini dapat diperoleh dengan mudah disamping itu masyarakat menganggap nilai atau jumlah bantuan PKH perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

**V.KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul *Responsive Governance* Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dimensi ko-eksistensi terjadi kesatuan arah pelaksanaan program secara terstruktur pada setiap tingkatan mulai pusat hingga kecamatan dan keterlibatan penting peran pendamping PKH Kemudian dari dimensi Tradisi atau Budaya menunjukkan permasalahan yang menjadi kendala yaitu adanya sikap acuh dari masyarakat yang tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya bisa jadi dia sudah tidak layak menerima bantuan namun dibiarkan saja, selain itu masyarakat yang semestinya dapat menerima bantuan cenderung mengabaikan persyaratan untuk memperoleh bantuan menunggu sepenuhnya arahan pendamping.Terlihat kurangnya totalitas pendamping dalam melakukan pekerjaanya. Selanjutnya pada dimensi Basis Kekuasaan menunjukkan pelaksanaan program PKH melibatkan SDM dari berbagai komponen pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah Pemerintah merespon jika ada laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinas Sosial seperti ada yang tidak layak menerima/tidak masuk dalam golongan keluarga miskin ini pemerintah akan melakukan evaluasi dan jika dugaan ada dugaan penyalagunaannya yang terbukti maka akan ditindaklanjuti ke pihak berwajib. Pendamping ini dimonitoring kinerjanya dan berwajiban memberikan laporan kerja mereka. Kemudian respon pemerintah terhadap kinerja pendamping yang tidak efektif maka akan dievaluasi dan tetap dimonitoring serta dibantu dengan peningkatan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). Kemudian hasil penelitian pada dimensi opini publik menunjukkan terdapat respon positif masyarakat berupa pemanfaatan program PKH bagi kehidupan mereka namun terdapat dugaan negatif masyarakat terhadap pemerataan pemberian bantuan dimana pembagian bantuan karena adanya unsur kedekatan dengan kelompok tertentu.

* 1. **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Diperlukan akurasi data yang tepat bagi penerima bantuan untuk mencegah orang sebenarnya sudah tidak lagi menerima bantuan PKH oleh karena itu penting untuk percepatan *update* data penerima PKH Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
2. Jumlah bantuan PKH perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini yang dinilai masih kurang berimbang.
3. Tambahan pelatihan atau Bimbingan Teknis pendamping PKH agar dapat menjadi motivator guna memperkuat integritas pelaksanaan tugas pendamping PKH yang memiliki tanggung jawab sosial ditengah masyarakat.

**BIBLIOGRAFI**

Arikunto, S. (2002). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Bawono, I. R. (2007). Manajemen Stratejik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance. *Dosen Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto*.

Bekkers, V. J. J. M., Tummers, L. G., Stuijfzand, B. G., & Voorberg, W. (2013). Social innovation in the public sector: an integrative framework. LIPSE Working articles, (1).

Departemen Sosial, R. I. (2013). Buku Kerja Pendamping PKH. *Jakarta: Tim Penyusun Pedoman Umum PKH Lintas Kementerian dan Lembaga*.

Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, *3*(1), 1-9.

Hadi, K. (2016). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, *7*(1), 20.

Hadjon, P. M. (2010). Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governance. *[4] KERTHA PATRIKA*, *34*(2).

Harahab, R. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 4. Hlm. 1-11.

Sumaryadi, I. N. (2010). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Laksana, N. S. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, *1*(1).

Muchlas, dkk. (2018). Responsive Governance Through Smart City Application in City of Makassar. Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS), Vol. 3, No.12.

Nawawi, Z. 2013 *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo.

Pradikta, E. P. (2013). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Publika*, *1*(3).

Rindermann, H., Kodila-Tedika, O., & Christainsen, G. (2015). Cognitive capital, good governance, and the wealth of nations. *Intelligence*, *51*, 98-108.

Rosyada, D. (2003). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

Rozi, A. (2011). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Fokus, 1(2), 49-80.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

Speer, J. (2012). Participatory governance reform: a good strategy for increasing government responsiveness and improving public services?. *World development*, *40*(12), 2379-2398.

Sumaryadi, I N. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Syamsir, N. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. *Skrisi Online. http://repository. unhas. ac. id//bitstream/handle/1234*, *56789*, 8851.

Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal eksekutif*, *2*(1).

United Nations, (2015). Responsive and Accountable Public Governance. New York: Department Of Economic And Social Affairs, United Nations.

Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, *2*(1), 29-34.

Zufri, Oktiano Regian. 2014. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur) Universitas Jember.